



**PEMERINTAH KOTA MADIUN
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Pahlawan Nomor 37 Madiun, Kode Pos : 63116 Jawa Timur
Telepon (0351) 462756 Fax. (0351) 457331
Website <http://www.madiunkota.go.id>

PENGUMUMAN

NOMOR : 813-401.201/ 3434 /2018

TENTANG

**JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD)
PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KOTA MADIUN TAHUN ANGGARAN 2018**

Bersama ini diinformasikan kepada pelamar seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2018 yang dinyatakan lulus seleksi administrasi sebagaimana Pengumuman Panitia Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Madiun Tahun 2018 Nomor : 813/3324/2018 tentang Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Madiun Tahun 2018 sebagai berikut :

1. **JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KOTA MADIUN TAHUN ANGGARAN 2018** sebagaimana terlampir;
2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dilaksanakan dengan menggunakan Sistem *Computer Assisted Test* (CAT) bertempat di **Gedung Asrama Haji Kota Madiun** Jalan Ring Road Barat Kota Madiun;
3. Peserta seleksi agar mentaati ketentuan sebagai berikut :
 - a. Hadir sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
 - b. Wajib hadir di tempat pelaksanaan ujian minimal 60 (enam puluh) menit sebelum ujian dimulai;
 - c. Pada saat pelaksanaan ujian Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) peserta :
 - 1) Wajib membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atau surat keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;
 - 2) Menunjukkan cetak/print Kartu Peserta Ujian sebanyak 2 (dua) rangkap yang diunduh melalui akun <https://sscn.bkn.go.id> ;
 - 3) Mengenakan pakaian rapi, sopan dan bersepatu :
 - a) Laki-laki mengenakan kemeja lengan panjang/pendek warna putih dan celana panjang warna hitam/gelap;

- b) Perempuan mengenakan kemeja warna putih dan memakai rok/celana warna hitam/gelap.
- d. Dilarang membawa makanan, minuman dan barang lainnya ke dalam ruang tes.
- 4. Apabila ditemukan pelamar yang menggunakan orang pengganti (joki) dalam mengerjakan soal ujian, maka dinyatakan **TIDAK LULUS** dan akan diproses secara hukum;
- 5. Peserta yang tidak hadir, dinyatakan **TIDAK LULUS** Seleksi Kompetensi Dasar, dan tidak berhak mengikuti Seleksi.

Demikian untuk menjadi maklum.

Madiun, 25 Oktober 2018

a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
Selaku
Ketua Panitia Seleksi CPNS,



RUSDIYANTO, S.H., M.Hum.
Pembina Utama Muda
NIP 196712131995031003